

BAB IV

HASIL PENELITIAN

TINJAUAN ETIKA ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMBAKAU

A. Paparan Data

1. Hasil wawancara petani tembakau di Desa Glagah

Mengolah hasil tembakau tidaklah mudah dan sederhana seperti hasil panen tanaman lain seperti padi, jagung dan sayuran lainnya. Diperlukan waktu panjang, ketelatenan dan kesabaran. Kira-kira 3 bulan, dimulailah panen pertama pada daun tembakau.³¹ Memanen daun tembakau tidaklah mudah, haruslah bertahap dari daun paling bawah hingga daun paling atas dan semakin ke atas kualitas daun akan semakin tinggi dan harganya pun semakin mahal.

Perajangan merupakan proses pemotongan daun tembakau yang mempunyai tujuan mengembangkan potensi mutu kimia didalam daun dan sekaligus akan mempercepat selesainya proses pengeringan. Perajangan umumnya dilakukan malam hari dengan harapan pagi harinya sudah selesai dirajang dan siap untuk dieler diatas widig dan langsung siap dijemur.

Ukuran rajangan berkisar antara 0,5 – 1,0 mm tetapi untuk daun pucuk karena pemeramannya semakin lama, mengakibatkan kondisi fisik daun makin

³¹ Dulmawi, *wawancara*, Desa Glagah 12 Juli 2023

linak sehingga sulit untuk dirajang dengan ukuran tersebut.³² Setelah dirajang, langkah selanjutnya mencampur dengan gula pasir, Tujuan mencampurkan rajangan dengan gula pasir adalah untuk membuat hasil dari tembakau lebih berat dan lebih menguntungkan bagi petani atau pengolah tembakau. Ada juga yang berpendapat supaya membuat lentur rajangan tembakau hingga nanti memudahkan proses penggulungannya.

Hal ini memang benar dapat menambah berat dari tembakau tersebut. Apabila tidak dicampur dengan gula pasir satu kwintal tembakau basah hanya menghasilkan kisaran 15-20 kg tembakau kering yang siap dipasarkan, akan tetapi jika dicampur dengan gula sebanyak 20 kg/kwintalnya maka dapat menghasilkan tembakau siap jual sekitar 20-35 kg, naik 5- 15 kg.³³

★ Dalam proses ini kadang ada penggarap yang “nakal” ingin mendapatkan untung banyak dengan mencampur rajangan tembakau dengan gula pasir. Memang dari segi warna rajangan tembakau bisa sama dengan berkualitas bagus, namun untuk aroma bisa tercium antara yang asli dan bercampur bahan-bahan lain. Proses panjang dari pengolahan tembakau ini memerlukan banyak biaya dan tenaga oleh sebab itu para petani mencampurkan gula dalam tembakau supaya mendapatkan untung yang banyak untuk mengembalikan modal serta tenaga yang dikeluarkan selama proses pengolahan tembakau.

³² Ahmad, *wawancara*, Desa Glagah 19 Juli 2023

³³ Sanili, *wawancara*, Desa Glagah 23 Juli 2023

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada para petani, kemudian muncul masalah baru yaitu tentang kecurangan yang dilakukan oleh petani selaku penjual. Ternyata pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli kemudian dijadikan alasan oleh petani untuk berbuat curang, yaitu dengan mencampur gula pasir dengan tembakau yang siap jual dengan tujuan agar berat tembakau bertambah. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu petani sebagai berikut;

“Saya memang mencampur tembakau dengan gula pasir, namun gulanya harus di haluskan terlebih dahulu. Pencampuran gula pasir ke tembakau itu sangat menguntungkan saya (petani), karena tembakau jika dicampur gula pasir bisa bertambah beratnya dan penghasilanya juga ikut bertambah pula”.³⁴

Namun akibat dari itu kualitas tembakau yang semula baik menjadi kurang baik, karena kebanyakan kadar gula. Problem tersebut masih belum diketahui oleh petani tembakau di Desa Glagah. Mereka hanya mengutamakan keuntungan yang berlipat akibat tembakau ditambah dengan gula pasir. Seperti hasil wawancara terhadap salah satu petani bernama Samsul Arifin berusia 45 tahun;

“Untuk rasanya saya kurang tau, apalagi kadar gulanya. Dan untuk sisi negatifnya pun saya juga tidak tahu-menahu”.³⁵

Tak hanya itu, pencampuran gula pasir terhadap tembakau dari hasil wawancara dari petani sebagian masyarakat juga menyampaikn bahwa itu dilakukan

³⁴ Muhammad Arifin, *wawancara*, Desa Glagah 25 Juli 2023

³⁵ Adi Iskandar, *wawancara*, Desa Glagah 27 Juli 2023

bukan hanya untuk menambah berat tembakau, namun juga rasa keras saat tembakau dijadikan rokok dan dihisap.

“Pencampuran tembakau dengan gula sangat diperlukan untuk mengurangi rasa kerasnya asap sehingga membuatnya lebih mudah dihirup”.³⁶

Meskipun petani melakukan hal semacam itu, namun mereka juga menyadari bahwa pencampuran gula pasir kepada tembakau juga mengandung bahan kimia yang nantinya berdampak buruk terhadap konsumsi tembakau ketika dirokok (dihirup/dihisap).

Pencampuran tembakau dengan gula sangat diperlukan untuk mengurangi rasa kerasnya asap sehingga membuatnya lebih mudah dihirup”.³⁷

B. Pembahasan

1. Dampak pencampuran gula pasir terhadap tembakau

Dampak pencampuran gula pasir terhadap tembakau ada beberapa dampak yang akan dijelaskan sebagai berikut;

a) Berat bertambah

Berat tembakau akan bertambah jika dicampur dengan gula pasir secara fisik. Ketika petani menambahkan gula pasir ke tembakau, maka berat keseluruhan campuran akan meningkat sesuai dengan jumlah gula pasir yang ditambahkan.

Tembakau yang dicampur dengan gula pasir akan berpotensi menambah bobot dari tembakaunya itu sendiri. Hal ini disampaikan

³⁶ Zulfikar, wawancara, Desa Glagah 27 Juli 2023

³⁷ Ibid

oleh salah satu petani Desa Glagah bahwa “Jika tembakaunya 1 kuintal maka gulanya 20 kg”.³⁸

b) Rasa semakin enak

Pencampuran gula pada tembakau juga bisa mengakibatkan tembakau menjadi tidak pahit. Kadar gula pasir yang ada di dalamnya bisa membuat cita rasa tembakau ketika dihirup oleh pengkonsumsi bisa terasa enak dan hal itu juga bisa membuat konsumen kecanduan, hal ini disampaikan oleh petani bahwa;

“Rasa tembakau jika dicampur dengan gula bisa mengurangi rasa pahit dalam tembakau dan bisa membuat para perokok (konsusmen) bisa semkain kecanduan”.³⁹

c) Kesehatan

Pencampuran gula pasir pada tembakau, sebetulnya tidak disarankan karena bisa mengakibatkan efek buruk pada kesehatan. Merokok tembakau itu sendiri sudah berbahaya karena mengandung banyak zat kimia beracun dan karsinogen yang dapat menyebabkan penyakit serius seperti kanker, penyakit paru-paru, dan masalah kardiovaskular.⁴⁰

Campuran gula pasir dengan tembakau tidak akan mengurangi risiko tersebut, bahkan bisa memperparahnya. Selain itu,

³⁸ Zubairi, *wawancara*, Desa Glagah 27 Juli 2023

³⁹ Ibid

⁴⁰ Suiroaka, I. Putu. "Penyakit degeneratif." *Yogyakarta: Nuha Medika* 45.51 (2012).

mengonsumsi gula secara berlebihan juga memiliki risiko kesehatan, seperti obesitas, diabetes, dan masalah metabolik lainnya. Jadi, disarankan untuk menghindari campuran gula pasir dengan tembakau dan lebih baik menjaga kesehatan dengan menghindari merokok dan mengonsumsi makanan yang sehat.

2. **Praktik pencampuran gula pasir terhadap tembakau berdasarkan etika bisnis Islam**

Penduduk Desa Glagah mayoritas bekerja sebagai petani tembakau, karena selain tanah yang subur, harga tembakau yang cukup tinggi menjadi alasan bagi masyarakat untuk menanam tembakau. Petani di Desa Glagah pada umumnya menjual tembakaunya kepada tengkulak dan pabrik rokok. Namun, produksi yang dilakukan oleh masyarakat di sana mayoritas mencampurkan hasil panennya (tembakau) dengan gula pasir.

Tujuan mencampurkan rajangan dengan gula pasir adalah untuk membuat hasil dari tembakau lebih berat dan lebih menguntungkan bagi petani atau pengolah tembakau. Ada juga yang berpendapat supaya membuat lentur rajangan tembakau hingga nanti memudahkan proses penggulungannya.⁴¹

Hal ini memang benar dapat menambah berat dari tembakau tersebut. Apabila tidak dicampur dengan gula pasir satu kwintal tembakau basah hanya menghasilkan kisaran 15-20 kg tembakau kering yang siap dipasarkan, akan

⁴¹ Normasari, Faranita Lutfia. *Biodegradasi Batang Tembakau Menggunakan Trichoderma viride*, béda. Program Studi Teknologi Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 2020.

tetapi jika dicampur dengan gula sebanyak 20 kg/kwintalnya maka dapat menghasilkan tembakau siap jual sekitar 20-35 kg, naik 5- 15 kg. Dalam proses ini kadang ada penggarap yang “nakal” ingin mendapatkan untung banyak dengan mencampur rajangan tembakau dengan gula pasir.

Memang dari segi warna rajangan tembakau bisa sama dengan berkualitas bagus, namun untuk aroma bisa tercium antara yang asli dan bercampur bahan-bahan lain. Proses panjang dari pengolahan tembakau ini memerlukan banyak biaya dan tenaga oleh sebab itu para petani mencampurkan gula dalam tembakau supaya mendapatkan untung yang banyak untuk mengembalikan modal serta tenaga yang dikeluarkan selama proses pengolahan tembakau.

Pencampuran gula pada tembakau juga bisa mengakibatkan tembakau menjadi tidak pahit. Kadar gula pasir yang ada di dalamnya bisa membuat cita rasa tembakau ketika dihirup oleh pengkonsumsi bisa terasa enak dan hal itu juga bisa membuat konsumen kecanduan.

Sementara itu, pencampuran gula pasir pada tembakau, sebetulnya tidak disarankan karena bisa mengakibatkan efek buruk pada kesehatan. Karena, merokok tembakau itu sendiri sudah berbahaya karena mengandung banyak zat kimia beracun dan karsinogen yang dapat menyebabkan penyakit serius seperti kanker, penyakit paru-paru, dan masalah kardiovaskular.

Campuran gula pasir dengan tembakau tidak akan mengurangi risiko tersebut, bahkan bisa memperparahnya. Selain itu, mengkonsumsi gula secara berlebihan juga memiliki risiko kesehatan, seperti obesitas, diabetes, dan

masalah metabolik lainnya. Jadi, disarankan untuk menghindari campuran gula pasir dengan tembakau dan lebih baik menjaga kesehatan dengan menghindari merokok dan mengonsumsi makanan yang sehat.⁴²

Sudah dipastikan masyarakat di sana masih belum melakukan jual beli yang menjadi ajaran agama Islam, artinya mereka mereka masih belum paham ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisaa: 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisaa:29)*⁴³

Namun tindakan mencampur tembakau dengan gula pasir dengan tujuan menambahkan berat dan rasa yang enak tidak dianjurkan oleh agama Islam. Karena Islam mewajibkan bagi umatnya dalam melakukan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Seperti yang penulis sudah jelaskan di bab sebelumnya bahwa rukun jual beli yaitu:⁴⁴

⁴² Suiroaka, I. Putu. "Penyakit degeneratif." *Yogyakarta: Nuha Medika* 45.51 (2012).

⁴³ Amalia, Fitri. "Etika Bisnis Islami: Konsep dan Implementasi dalam Usaha Kecil." (2014).

⁴⁴ Sibarani, Yusnita Sari. *Perlindungan Hak Khayar Aib Toke Getah Dalam Transaksi Jual Beli Getah Karet Campuran Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Pasar Kayu Laut Kecamatan*

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Sedangkan syarat jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yaitu:⁴⁵

1. Syarat yang berakad

Orang yang berakad haruslah orang yang berakal, artinya bisa membedakan antara yang baik dan buruk dan orang yang melakukan akad haruslah orang yang berbeda. Jual beli tembakau yang dilakukan masyarakat di Desa Glagah sesuai observasi tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama Islam. Para pelaku petani tembakau didesa tersebut orang-orang dewasa dan mayoritas sudah berumah tangga, hal ini peneliti yakini bahwa orang tersebut sudah berakal dan bisa membedakan antara yang baik dan buruk.

2. Syarat *Ijab* dan *Qabul*

Adapun syarat *ijab* dan *qabul* menurut Ulama fiqih yaitu:⁴⁶

Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

⁴⁵ Syaifullah, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNafa: Jurnal Kajian Islam* 11.2 (2014): 371-387.

⁴⁶ Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2.1 (2018): 135-146.

- 1) Orang yang melakukan akad harus sudah *baligh* dan berakal.
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis.

Maksudnya kedua belah pihak hadir dan membicarakan hal yang sama mengenai akad jual beli. Ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa satu majelis tidak harus diartikan dalam satu tempat, tetapi satu situasi dan kondisi yang sama, meskipun keduanya berjauhan, tetapi mereka membicarakan objek yang sama.

Pelaksanaan jual beli tembakau yang dilakukan masyarakat desan Glagah, antara penjual dan pembeli yang melakukan akad adalah orang yang sudah dewasa yang mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Sedangkan mengenai *ijab* dan *qabul*, menurut penulis antara *ijab* dan *qabul*, *qabul* sudah sesuai dengan *ijab*.

Jika melihat keterangan di atas bahwasanya tidak ada kejelasan mengenai kejelasan tentang zat dan kadar ula yang ada di dalam tembakau yang dihasilkan oleh petani di Desa Glagah. Maka dapat dikatakan bahwa tembakau di Desa Glagah belum sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum Islam.

A. Syarat-syarat objek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

Untuk menjadi sahnya jual beli menurut Hukum Islam maka barang yang dijualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Suci, tidak boleh menjualbelikan barang najis.

Syarat objek yang dijualbelikan yang pertama haruslah suci dan tidak merupakan barang najis menurut hukum Islam, adapun jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Glagah sudah jelas bahwasanya yang menjadi objek jual beli adalah tembakau yang sudah melalui proses panen dan sudah berupa rajangan, sehingga barang tersebut tidak tergolong dalam benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti *khamr*, bangkai dan lain-lain. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah. Sedangkan petani di Desa Glagah Tidak menjual hasil panennya secara bersih karena tembakau mereka telah dicampur dengan gula pasir sehingga mengakibatkan tembakau cepat apek atau tidak awet (tahan lama).

- 2) Harus bermanfaat atau harus ada manfaatnya.

Sedangkan kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini bahwa tembakau adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan,

⁴⁷ Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3.2 (2016): 239-261.

melainkan komoditas perkebunan. Jika melihat data lapangan di Desa Glagah tembakau para petani meskipun memberikan manfaat bagi petani dan tengkulak karena hasil timbangannya bertambah berat akibat dicampur gula pasir. Karena Kandungan *metabolit* sekunder dalam tembakau kaya juga bermanfaat sebagai pestisida dan bahan baku obat. Namun, juga memiliki dampak negative terhadap konsumen atau masyarakat yang merokok dengan tembakau, karena mereka (konsumen) sering batuk ketika merokok tembakau yang sudah dicampur dengan gula pasir.

Oleh karena itu dalam hal syarat yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi siapapun, karena menurut peneliti petani di Desa Galgah ada masalah yang sudah berlangsung selama beberapa tahun di lapangan.

3) Harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.

Adapun syarat yang selanjutnya yaitu bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah diketahui mengenai bentuk, zat dan kadar ukurannya. Pada saat jual beli tembakau yang dilakukan petani dan tengkulak di Desa Glagah mengenai bentuk sudah jelas karena pembeli atau tengkulak melihat langsung barangnya, namun tidak ada kejelasan dari petani maupun tengkulak mengenai kadar ukurannya, karena tengkulak tidak tahu menahu barang yang dijual petani murni atau tidak.

Hal yang demikian sering menjadi keresahan para tengkulak karena petani telah mencampur tembakaunya dengan gula pasir untuk menambah

berat timbangannya. Tengkulak menjadi resah karena penambahan timbangan yang dirasa oleh tengkulak itu sangat membebankan.

Para petani tidak bisa berbuat banyak atas hal itu, karena sistem jual beli dan produksi yang demikian sudah berlangsung sejak lama. Namun hal itu kemudian dijadikan alasan oleh petani untuk berbuat curang, dengan cara mencampur gula pasir dengan tembakau agar berat dari tembakau bisa bertambah. Hal yang demikian jelas dilarang dan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, karena syarat objek yang diperjualbelikan haruslah diketahui kadar ukurannya sebelum terjadi transaksi dan kedua belah pihak tidak boleh ada yang melakukan curang.

Pandangan Islam tentang tembakau yang dicampur bahan awet (gula pasir) dan dapat mengancam kesehatan tersebut bervariasi tergantung pada konteks dan interpretasi agama. Secara umum, Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan dan menghindari segala bentuk kerusakan pada tubuh.⁴⁸

Penggunaan bahan-bahan awet (gula pasir) dalam tembakau dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, jika bahan awet tersebut terbukti aman dan tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan, penggunaannya dalam produk dapat diterima, karena dalam Islam, menjaga keselamatan dan kesehatan diri dianggap sebagai kewajiban.

⁴⁸ Zuhdi, Susanto, et al. "Patrawidya vol. 15, no. 2." *Seri penerbitan penelitian sejarah dan budaya* 15.2 (2014): 171-340.

Namun, jika bahan awet tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia, pandangan Islam akan menentang penggunaannya. Islam menekankan pentingnya menjauhi segala yang berpotensi merugikan diri sendiri atau orang lain.

Oleh karena itu, pencampuran gula pasir terhadap tembakau dapat disimpulkan dapat membuat terancam kesehatan manusia karena mengandung bahan awet. Meskipun dalam hal ini umat Islam perlu melakukan penelitian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Karena, apabila pencampuran tersebut menunjukkan bahwa berbahaya bagi kesehatan, maka sebaiknya dihindari sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menganjurkan perlindungan diri dan orang lain dari segala bentuk kerusakan.

Walaupun sudah dianggap kebiasaan tersebut merupakan tindakan yang menyalahi ketentuan syara' karena kebiasaan tersebut berupa kecurangan yang dilarang dalam agama Islam. Larangan berbuat curang terdapat dalam sabda Nabi S.A.W. yang artinya:

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah S.A.W. melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya, "Apa ini, wahai penjual makanan?" "ia menjawab, terkena hujan ya Rasulullah. "Beliau bersabda, "Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barang

siapa menipu, maka ia tidak termasuk golonganku.” (H.R. Muslim).⁴⁹

Dari hadits tersebut bahwasanya ada seorang penjual yang menjual makanan, namun makanan tersebut ada yang sudah basi/cacat kemudian si penjual meletakkannya di bawah sehingga pembeli hanya melihat yang baik saja, hal itu kemudian ditegur Rasulullah dengan ancaman tidak akan masuk dalam umatnya.

Dalam jual beli penjual haruslah berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang diketahui yang tidak terlihat oleh pembeli. Hal ini berdasarkan hadits Nabi S.A.W. yang artinya:

“Sesungguhnya pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang jahat, kecuali orang yang bertaqwa, baik dan jujur”.⁵⁰

Semua hubungan termasuk hubungan produksi dan jual beli, kejujuran merupakan kunci utama keberhasilan dalam hubungan tersebut, antara penjual dan pembeli dilarang untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak jujur, dalam prinsip interaksi yang memberi untung sedikit tapi berkali-kali lebih baik daripada untung yang banyak tetapi sekali atau dua kali.

⁴⁹ Iswandi, Andi. "Review E-Commerce dalam Perspektif Bisnis Syariah." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 13.01 (2021): 9-20.

⁵⁰ Markas, Markas. "Urgensi Sifat Jujur Dalam Berbisnis." *PILAR* 5.2 (2014).

Mengenai kecurangan yang dilakukan oleh petani yaitu mencampur gula pasir ke dalam tembakau dengan tujuan agar berat tembakau bisa bertambah hal itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Perbuatan yang demikian merupakan perbuatan curang yang bisa merugikan salah satu pihak.⁵¹



⁵¹ HAFIDZ, AHMAD. "Praktik penimbangan jual beli tembakau dalam etika bisnis Islam dengan prinsip keadilan di Desa Pitrosari Kec. Wonobojo Kab. Temanggung."